



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Poncokusumo Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor Seri);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncokusumo Tahun Lalu
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Poncokusumo
BAB V	Penutup

- (3) Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Poncokusumo Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal

2019

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor Seri

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 Hal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang membentuk Tim Rancangan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/160/KEP/35.07.013/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan pendanaan.

Berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo sebagaimana Keputusan Bupati Malang

Nomor: 188.45/807/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Poncokusumo Nomor: 188.45/21/35.07.07/2018 tentang Penetapan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Poncokusumo Tahun 2016-2021, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta Reencana Kerja dan Pendanaan Indikatif. Pada tanggal 11 Januari 2019 dilakukan Bimbingan Teknis, koordinasi dan verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo untuk kemudian diajukan pengesahan kepada Bupati.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja


Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman Akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180.45/160/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan ini dimaksudkan Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Poncokusumo Tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Poncokusumo Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada Tahun 2020 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah;
4. Menyiapkan bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Poncokusumo
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncokusumo
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONCOKUSUMO

BAB. V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Poncokusumo

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Poncokusumo melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2018 terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Keseluruhan Program pada tahun 2018 telah tercapai 100% adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%.

3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitasi tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Poncokusumo melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir 2019 diperkirakan mencapai 100%, sedangkan kegiatan yang sudah dicapai dalam tahun 2019 adalah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 adalah 78,04%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan RPJMD dan Renstra Kecamatan Poncokusumo terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2019
Kecamatan Poncokusumo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	3.000 Surat	1.000 surat	500 surat	500 surat	100	500 surat	2.000 buah	66
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80*
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara dan dibayar perizinannya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
1.4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	444 OB	108 OB	108 OB	108 OB	100	108 OB	324 OB	72*
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	96 OB	-	24 OB	24 OB	100	24 OB	48 OB	50
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	23 Jenis	-	23 Jenis	23 Jenis	100	0 Jenis	23 Jenis	100

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	28 jenis	28 jenis	28 Jenis	28 Jenis	100	28 Jenis	28 Jenis	100
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	2 paket	1 paket	-	-	100	-	2 paket	100
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	12.672 HOK	3.012 HOK	4.304 HOK	4.304 HOK	100	4.304 HOK	11.620 HOK	91*
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	1439 HOK	427 HOK	253 HOK	253 HOK	100	253 HOK	688 HOK	66*
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	5 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	5 unit	100
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
2.3	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	85 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	100	17 Stel	68 Stel	80
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian Olah raga, batik (stel)	85 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	100	17 Stel	68 Stel	80

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
IV.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	-	100%	100
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	8 orang	8 orang	-	-	100	-	8 orang	100
V.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100%	100
8.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan Pos Kamling	52 siskamling aktif	47 siskamling aktif	52 siskamling aktif	52 siskamling aktif	100	-	52 siskamling aktif	100
VI.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Keuangan Desa	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
	Embinaan dan Fasilitas Penyusuns APBDes	Jumlah Desa yang tertib dalam penglolaan keuangan desa	17 desa	17 desa	-	-	100	-	17 desa	100
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	100%	-	100%	100%	100	-	100%	100
6.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Patisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	100	-	2 kegiatan	100
VIII	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan (KTP, KK dan MUTASI)	100%	100%	100%	100%	100	-	100%	100
7.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	72 OB	72 OB	-	-	100	-	72 OB	100

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
IX	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Pegawai Honorer	100%	100%	100%	100%	100	-	-	100
9.1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Premi Asuransi Kesehatan (OB)	15 OB	15 OB	-	-	100	-	15 OB	100
X.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
9.1	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	152 Kegiatan	-	38 kegiatan	38 kegiatan	100	38 kegiatan	76 kegiatan	60
9.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	144 Kegiatan	-	36 kegiatan	36 kegiatan	100	36 kegiatan	72 kegiatan	50
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	56 Kegiatan	-	14 kegiatan	14 kegiatan	100	14 kegiatan	28 kegiatan	50
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	68 Kegiatan	-	17 kegiatan	17 kegiatan	100	17 kegiatan	34 kegiatan	50
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	50
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	12000 surat	-	3000 surat	3000 surat	100	3000 surat	3000 surat	50

Tanda bintang (*) pada **kolom 11** dikarenakan ada perbedaan indikator dan target kinerja setelah adanya revisi RPJMD/Renstra sehingga tidak diakumulasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncokusumo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Dalam capaian kinerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat atau Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam dengan target dari 32 usulan dalam musrenbangcam yang terealisasi sebanyak 34 usulan atau tercapai 100 %. Hal hal ini sudah memenuhi target karena target tahun ini adalah 94 % sehingga sudah tercapai 106%.
2. Indikator Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. *Pengantar KTP*
Jumlah usulan yang diterima sebanyak 1.682 dan jumlah usulan yang terlayani sebanyak 1.682 atau terealisasi 100 %.
 - b. *Pengantar KK*
Jumlah usulan yang diterima sebanyak 1.238 dan jumlah usulan yang terlayani sebanyak 1.238 atau terealisasi 100 %.
 - c. *Mutasi*
Jumlah usulan yang diterima sebanyak 943 dan jumlah usulan yang terlayani sebanyak 943 atau terealisasi 100 %.
3. Indikator Tingkat Keaktifan Siskamling dari Jumlah Keseluruhan siskamling di Desa sebanyak 52 buah dan siskamling yang aktif sebanyak 50 buah atau tercapai 96 %. dengan demikian capaian kinerjanya jika dibandingkan antara target 96% dengan realisasi 100% maka capaian kinerjanya adalah 104%. Hal tersebut diharapkan dengan semakin banyaknya poskamling yang ada di Desa maka Pemantauan Keaktifan Siskamling Masyarakat dapat terlaksana dengan baik, sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat semakin baik. Dalam peningkatan siskamling aktif adapun upaya yang dilakukan Kecamatan Poncokusumo yaitu dengan melakukan pembinaan dan Lomba Siskamling Aktif Tingkat Kecamatan Poncokusumo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Poncokusumo, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Poncokusumo dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncokusumo Tahun 2019 dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Poncokusumo, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Untuk Tahun 2019 pencapaian kinerja utama Kecamatan Poncokusumo di ukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

$$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$$

2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncokusumo dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			94 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan			- 100 %	- 100 %	- 100 %	- 100 %	- 100 %	-	-	-	
	3. E-KTP			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	
	2. KK			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	
	3. Pindah Tempat (Mutasi)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	
3.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			96 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	83,30	83,50	83,50	-	83,50	83,50	83,50	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	80 %	80 %	80 %	-	80 %	80 %	80 %	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan												
6.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat			200 Surat	500 Surat	500 Surat	500 Surat	200 Surat	500 Surat	500 Surat	500 Surat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			108 OB	48 OB	48 OB	48 OB	108 OB	48 OB	48 OB	48 OB	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			37 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	37 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			2112 HOK	2112 HOK	2112 HOK	2112 HOK	2112 HOK	2112 HOK	2112 HOK	2112 HOK	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			413 HOK	261 HOK	261 HOK	261 HOK	413 HOK	261 HOK	261 HOK	261 HOK	
7.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)			4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5Jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda			7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)											
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
8.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penunjang kerja aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya Jumlah penyediaan Dinas beserta perlengkapannya (Stel)			17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel)			17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	17 Stel	
9.	Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)			38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)			36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)			25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	-	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)			17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (jenis, surat)			3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	3 jenis 3000 surat	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncokusumo

Beberapa isu strategi yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut :

Permasalahan yang ada Kecamatan Poncokusumo dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Poncokusumo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Poncokusumo tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Poncokusumo dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Poncokusumo, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

1. Adanya SPPT ganda;
2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir

penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan (Issu Stunting);
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam

peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncokusumo. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Poncokusumo.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disajikan dalam **Tabel 2.3** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Poncokusumo	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	326.709.400,00	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Poncokusumo	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	341.709.400,00	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	500 surat	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	500 surat	15.000.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	12 bulan	8.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	12 bulan	8.400.000,00	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayar perizinannya	7 Unit	2.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayar perizinannya	7 Unit	2.200.000,00	
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	84 OB	67.706.400,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	84 OB	67.706.400,00	Penambahan BPJS tenaga honorer
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	23 jenis	0,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	23 jenis	0,00	masuk pemeliharaan gedung
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	40.800.000,00			Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	40.800.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	28 Jenis	16.330.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	28 Jenis	16.330.000,00	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	8.217.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	8.667.000,00	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	4304 HOK	77.156.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	4304 HOK	77.156.000,00	
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	253 HOK	90.900.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	253 HOK	105.450.000,00	Dana dari Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Poncokusumo	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100 %	69.110.000,00	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Poncokusumo	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100 %	69.110.000,00	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	4 jenis	17.500.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	4 jenis	17.500.000,00	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	23.470.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	23.470.000,00	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	22.680.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	22.680.000,00	
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	3 Jenis	5.460.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	3 Jenis	5.460.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Poncokusumo	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100%	12.240.000,00	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Poncokusumo	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100%	12.240.000,00	
3.1	Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah penyediaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	17 Stel	7.140.000,00	Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah penyediaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	17 Stel	7.140.000,00	
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	17 Stel	5.100.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	17 Stel	5.100.000,00	
IV.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Poncokusumo	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	260.663.000,00	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Poncokusumo	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	245.663.000,00	
4.1	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	38 kegiatan	60.054.900,00	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	38 kegiatan	45.054.000,00	Dana dialihkan ke perjalanan dinas dalam daerah
4.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36 Kegiatan	78.239.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36 Kegiatan	78.239.000,00	
4.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14 kegiatan	52.903.000,00	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14 kegiatan	52.903.000,00	Isu Stunting

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 kegiatan	40.500.000,00	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 kegiatan	40.500.000,00	
			Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	8.367.000,00			Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	8.367.000,00	
4.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	2 Kegiatan	20.600.000,00	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Poncokusumo	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	2 Kegiatan	20.600.000,00	
Jumlah Program : 4 Kegiatan : 20					668.722.400,00	Jumlah Program : 4 Kegiatan : 20					668.722.400,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Poncokusumo sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020.

Uraian usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 2.4** sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan PATEN yang merupakan Kebijakan Nasional sudah diterapkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang termasuk Kecamatan Tumpang, mengingat akses menuju ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang bagi sebagian masyarakat tergolong jauh dan sangat melelahkan, maka program PATEN yang dilaksanakan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dinilai sangat efektif dalam menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat Kecamatan Poncokusumo, terutama masyarakat perdesaan. Sistem ini memberi kemudahan dalam mengurus berbagai perizinan dengan mendatangi kantor camat Poncokusumo.

Melalui penerapan PATEN akses pelayanan terhadap masyarakat diharapkan dapat semakin dekat, mudah dan terjangkau. Jika sebelumnya Pemohon harus datang ke badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang untuk mengurus perizinan, kini makin mudah mengingat sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten telah dilimpahkan ke Pemerintah Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat, Ada 11 (sebelas) item pelayanan yang didelegasikan ke Kecamatan, yakni :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Klasifikasi Luas Maksimal 100 M2.
2. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
 - Ayam Ras Petelur : 50 – 10.000 Ekor
 - Ayam Ras Daging : 1.000 – 15.000 Ekor
 - Ayam Buras : 250 – 10.000 Ekor
 - Itik, Angsa dan Mentok : 200 – 15.000 Ekor
 - Kalkun : 50 – 10.000 Ekor
 - Burung Puyuh : 1.000 – 25.000 Ekor
 - Burung Dara : 100 – 25.000 Ekor
 - Kambing dan Domba : 20 – 300 Ekor
 - Babi : 10 – 125 Ekor
 - Sapi Potong : 10 – 100 Ekor

- Sapi Perah : 7 – 20 Ekor
 - Kerbau : 5 – 75 Ekor
 - Kuda : 5 – 50 Ekor
 - Kelinci : 100 – 1.500 Ekor
 - Rusa : 20 – 300 Ekor
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Klasifikasi Modal Maksimal Rp. 200.000.000,-
 4. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
 - Klasifikasi Non Badan Usaha
 5. Izin Tempat Parkir Insidentil
 6. Izin Reklame Insidentil
 7. Izin Kelompok Kesenian
 8. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
 9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 10. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)
 11. Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Selain pelayanan perizinan, PATEN juga memberikan pelayanan dibidang non perizinan, antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Pindah Tempat;
2. Pelayanan Pengantar KK;
3. Pelayanan e-KTP;
4. Pelayanan Surat Keterangan Boro Kerja;
5. Pelayanan Pengesahan SKCK;
6. Pelayanan Dispensasi Nikah;
7. Pelayanan Kartu Kuning;
8. Rekomendasi IPPT;
9. Rekomendasi Ijin Keramaian;
10. Rekomendasi Ijin Gangguan (HO);
11. Surat Keterangan Waris;
12. Pelayanan Legalisir Umum.

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, Lokasi kecamatan jelas lebih dekat relatif mudah di jangkau masyarakat bila dibandingkan

dengan (ibukota) Kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

Karena Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten, maka peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder) seperti aparat dan masyarakat itu sendiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Poncokusumo yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di segala bidang.

b. Sasaran :

- a. Meningkatnya pelaksanaan manajemen pemerintahan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

- e. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintah kecamatan.
- f. Meningkatnya kelancaran proses administrasi kependudukan.

Tujuan dan Sasaran tersebut diatas untuk menunjang Misi ke 2 MADEP MANTEB MANETEB yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

3.3. Progran dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Program pelayanan administarsi perkantoran dengan kegiatan meliputi:
 - Penyediaan jasa surat menyurat ;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik ;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional ;
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
 - Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan ;
 - Penyediaan makanan dan minuman ;
 - Penyedian rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan meliputi :
 - Pengadaan peralatan Gedung Kantor ;
 - Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor ;
 - Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional ;
 - Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan meliputi :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;
 - Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan kegiatan meliputi :

- Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan ;
- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan ;
- Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat ;
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 disajikan dalam **Tabel 3.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.05.27.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Poncokusumo	100%	341.709.400,00	APBD		100%	341.709.400,00
04.05.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Poncokusumo	500 surat	15.000.000,00	APBD		5 surat	15.000.000,00
04.05.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpn, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	Kec. Poncokusumo	12 bulan	8.400.000,00	APBD		12 bulan	8.400.000,00
04.05.27.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayar perizinannya	Kec. Poncokusumo	7 Unit	2.200.000,00	APBD		7 Unit	2.200.000,00
04.05.27.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Kec. Poncokusumo	84 OB	67.706.400,00	APBD		84 OB	67.706.400,00
04.05.27.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	Kec. Poncokusumo	23 jenis	0,00	APBD		23 jenis	0,00
		Jumlah petugas kebersihan (OB)		24 OB	40.800.000,00	APBD		24 OB	40.800.000,00
04.05.27.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kec. Poncokusumo	28 Jenis	16.330.000,00	APBD		28 Jenis	16.330.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.05.27.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Poncokusumo	3 jenis	8.667.000,00	APBD		3 jenis	8.667.000,00
04.05.27.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	Kec. Poncokusumo	4304 HOK	77.156.000,00	APBD		4304 HOK	77.156.000,00
04.05.27.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	Kec. Poncokusumo	253 HOK	105.450.000,00	APBD		253 HOK	105.450.000,00
04.05.27.02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	Kec. Poncokusumo	100 %	69.110.000,00	APBD		100 %	69.110.000,00
04.05.27.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Kec. Poncokusumo	4 jenis	17.500.000,00	APBD		4 jenis	17.500.000,00
04.05.27.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Poncokusumo	5 unit	23.470.000,00	APBD		5 unit	23.470.000,00
04.05.27.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	Kec. Poncokusumo	7 unit	22.680.000,00	APBD		7 unit	22.680.000,00
04.05.27.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	Kec. Poncokusumo	3 Jenis	5.460.000,00	APBD		3 Jenis	5.460.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.05.27.03	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	Kec. Poncokusumo	100 %	12.240.000,00	APBD		100 %	12.240.000,00
04.05.27.03.02	Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec. Poncokusumo	17 Stel	7.140.000,00	APBD		17 Stel	7.140.000,00
04.05.27.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	Kec. Poncokusumo	17 Stel	5.100.000,00	APBD		17 Stel	5.100.000,00
04.05.27.00	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan Kecamatan yang Terfasilitasi	Kec. Poncokusumo	100%	245.663.000,00	APBD		100%	245.663.000,00
04.05.27.00.01	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Poncokusumo	38 kegiatan	45.054.000,00	APBD		38 kegiatan	45.054.000,00
04.05.27.00.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Kec. Poncokusumo	36 Kegiatan	78.239.000,00	APBD		36 Kegiatan	78.239.000,00
04.05.27.00.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Poncokusumo	14 kegiatan	52.903.000,00	APBD		14 kegiatan	52.903.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.05.27.00.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		17 kegiatan	40.500.000,00	APBD		17 kegiatan	40.500.000,00
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		1 kegiatan	8.367.000,00			1 kegiatan	8.367.000,00
04.05.27.00.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	Kec. Poncokusumo	3 jenis 3000 surat	20.600.000,00	APBD		3 jenis 3000 surat	20.600.000,00
	JUMLAH				668.722.400,00				668.722.400,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONCOKUSUMO

Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.1, serta Rencana Kerja serta Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan I Tahun 2020 diuraikan pada table 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Poncokusumo	100%	341.709.400,00	APBD	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Poncokusumo	500 surat	15.000.000,00	APBD	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	Kec. Poncokusumo	12 bulan	8.400.000,00	APBD	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayar perizinannya	Kec. Poncokusumo	7 Unit	2.200.000,00	APBD	
1.4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Kec. Poncokusumo	84 OB	67.706.400,00	APBD	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	Kec. Poncokusumo	23 jenis	0,00	APBD	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)		24 OB	40.800.000,00	APBD	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kec. Poncokusumo	28 Jenis	16.330.000,00	APBD	
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Poncokusumo	3 jenis	8.667.000,00	APBD	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	Kec. Poncokusumo	4304 HOK	77.156.000,00	APBD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	Kec. Poncokusumo	253 HOK	105.450.000,00	APBD	
II	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	Kec. Poncokusumo	100 %	69.110.000,00	APBD	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Kec. Poncokusumo	4 jenis	17.500.000,00	APBD	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Poncokusumo	5 unit	23.470.000,00	APBD	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara rutin dan berkala	Kec. Poncokusumo	7 unit	22.680.000,00	APBD	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara ritin/berkala	Kec. Poncokusumo	3 Jenis	5.460.000,00	APBD	
III	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	Kec. Poncokusumo	100 %	12.240.000,00	APBD	
3.1	Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec. Poncokusumo	17 Stel	7.140.000,00	APBD	
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	Kec. Poncokusumo	17 Stel	5.100.000,00	APBD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	Kec. Poncokusumo	100%	245.663.000,00	APBD	
4.1	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketertiban dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Poncokusumo	38 kegiatan	45.054.000,00	APBD	
4.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Poncokusumo	36 Kegiatan	78.239.000,00	APBD	
4.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Poncokusumo	14 kegiatan	52.903.000,00	APBD	
4.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		17 kegiatan	40.500.000,00	APBD	
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		1 kegiatan	8.367.000,00		
1.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	Kec. Poncokusumo	3 jenis 3000 surat	20.600.000,00	APBD	
	JUMLAH				668.722.400,00		

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran per Triwulan
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	341.709.400,00	25,48	24,84	24,84	24,84	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	500 surat	15.000.000,00	25	25	25	25	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	12 bulan	8.400.000,00	25	25	25	25	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Poncokusumo Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayar perizinannya	7 Unit	2.200.000,00	100	0	0	0	
1.4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	84 OB	67.706.400,00	25	25	25	25	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	23 jenis	0,00	0	0	0	0	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	40.800.000,00	25	25	25	25	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	28 Jenis	16.330.000,00	25	25	25	25	
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	8.667.000,00	25	25	25	25	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	4304 HOK	77.156.000,00	25	25	25	25	
1.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	253 HOK	105.450.000,00	25	25	25	25	
II	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100 %	69.110.000,00	25	25	25	25	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	4 jenis	17.500.000,00	25	25	25	25	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	23.470.000,00	25	25	25	25	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara rutin dan berkala	7 unit	22.680.000,00	25	25	25	25	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara ritin/berkala	3 Jenis	5.460.000,00	25	25	25	25	
III	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100 %	12.240.000,00	100	0	0	0	
3.1	Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	17 Stel	7.140.000,00	100	0	0	0	
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	17 Stel	5.100.000,00	100	0	0	0	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi	100%	245.663.000,00	27,24	24,75	23,51	24,50	
4.1	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	38 kegiatan	45.054.000,00	25	30	25	20	
4.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36 Kegiatan	78.239.000,00	24	24	23	29	
4.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14 kegiatan	52.903.000,00	25	25	25	25	
4.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 kegiatan	40.500.000,00	25	25	25	25	
1.1		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	8.367.000,00	100	0	0	0	
1.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	3 jenis 3000 surat	20.600.000,00	25	25	25	25	
	JUMLAH			668.722.400,00					

BAB. V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

Pada Tahun 2020 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini terdapat 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan dan atau adanya peraturan terbaru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$
Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama	Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbangcam yang terealisasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Usulan dalam musrenbangcam}} \times 100\%$	90%	94 %	-	-	-
2 Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan: KTP, KK, Mutasi	$\frac{\text{Jumlah usulan Pengantar KTP, KK Mutasi yang terlayani}}{\text{Jumlah Usulan yang diterima}} \times 100\%$	100%	100%	-	-	-
3 Persentase Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Siskamling	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kelompok Siskamling}} \times 100\%$	95%	96%	-	-	-
4 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	-	-	83,30	83,50	83,70
5 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	80%	80%	80%